

PENGELOLAAN DAN PERIZINAN PARIWISATA GUNUNG GEULIS LEARNING CENTER DENGAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI SARANA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Ibnu Kusuma^{1*}, Gamalel Rifqi Samhudi²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Purwokerto, Indonesia
ibnu.kusuma2003@gmail.com^{1*}, gamalelrs@gmail.com²

Article Info	Abstract
<p>Article History</p> <p>Received: November 20, 2024</p> <p>Accepted: December 31, 2024</p> <p>Keywords: Kesejahteraan Masyarakat, Pariwisata, Good Corporate Governance</p>	<p>Pariwisata berperan penting dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, terutama melalui pengembangan destinasi wisata di Indonesia yang kaya akan budaya, sejarah, dan keindahan alam. Penelitian ini menganalisis pengelolaan dan perizinan pariwisata di Sanggar Kegiatan Belajar Gunung Geulis di Desa Jipang, Kabupaten Brebes, sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Fokus utama penelitian ini adalah pada potensi pengembangan dan pengelolaan pariwisata dalam <i>Good Corporate Governance</i> agar dapat diterapkan sebagaimana mestinya sehingga faktor penghambat dapat diatasi seperti pengelolaan dan fasilitas yang harus dipenuhi serta kesejahteraan masyarakat sekitar melalui partisipasi masyarakat dan dukungan pemerintah. Peneliti ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang dimaksudkan sebagai upaya untuk mengamati masalah yang sedang diteliti dengan karakteristik hukum, buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen lain yang terkait. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan pengelola pariwisata agar dapat menerapkan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i>.</p>

Abstract

Tourism plays an important role in improving the economy and welfare of the community, especially through the development of tourist destinations in Indonesia that are rich in culture, history, and natural beauty. This research analyzes tourism management and licensing at the Gunung Geulis Learning Center in Jipang Village, Brebes Regency, as an effort to improve the welfare of the local community. The main focus of this research is on the potential for tourism development and management in Good Corporate Governance so that it can be applied accordingly so that inhibiting factors can be overcome such as management and facilities that must be fulfilled and the welfare of the surrounding community through community participation and government support. This researcher uses a normative juridical approach method intended as an effort to observe the problem being investigated with legal characteristics, books, laws and regulations, and other related documents. The results of this study can be input for the government and tourism managers in order to apply the principles of Good Corporate Governance.

Keywords: Community welfare, Tourism, Good Corporate Governance

I. PENDAHULUAN

Pariwisata telah terbukti menjadi salah satu sektor yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kekayaan budaya, sejarah, dan keindahan alam yang melimpah, Indonesia memiliki potensi besar

untuk mengembangkan destinasi wisata yang menarik. Pemerintah pun gencar mengembangkan potensi wisata di berbagai daerah untuk memaksimalkan manfaat ekonomi dan melestarikan kekayaan budaya serta alam Indonesia yang sangat beragam. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata menjadi salah satu fokus utama untuk menggali potensi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Diane dan hendri, 2020). Pemerintah Indonesia menyadari pentingnya sektor pariwisata bagi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dibentuklah Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata di tingkat pusat serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di daerah untuk mengelola dan mengembangkan potensi wisata di seluruh wilayah. Sementara itu, pengembangan ekonomi desa juga membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Adanya inisiatif masyarakat, kemampuan berwirausaha, serta kepemimpinan yang kuat dari kepala desa merupakan faktor kunci dalam mencapai kemandirian ekonomi desa. Dengan sinergi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan desa-desa di Indonesia dapat berkembang menjadi desa mandiri yang mampu memenuhi kebutuhan warganya (Asbeni, 2020).

Indikator perkembangan pariwisata bisa diukur dari jumlah pengunjung yang berwisata dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan dan bahkan dari tahun ketahun. Semakin banyak jumlah pengunjung maka semakin berkembang pariwisata tersebut, obyek wisata akan banyak pengunjung apabila fasilitas yang ada dapat memadai, sehingga dapat menarik perhatian wisatawan yang berkunjung ke objek wisata tersebut. Daerah wisata dapat mengembangkan potensi wisata mereka dengan bantuan dinas pariwisata dan kebudayaan. Peluang yang diperoleh dari tata kelola pemerintahan daerah akan memberdayakan masyarakat lokal sebagai penjaga asli (seperti pemilik, pengelola, pendidik, dan pencerita), serta memberdayakan fasilitas warisan dunia secara aktif dalam kepariwisataan berkelanjutan seperti ekowisata, argowisata, dan wisata spiritual (lestari, et all., 2023). Orang-orang lokal akan sangat merasakan perkembangan baru yang meningkatkan ekonomi lokal seperti sistem pertanian, varietas lokal, kegiatan pasca panen, dan wisata kuliner. Dengan peningkatan jumlah wisatawan dan penduduk yang tinggal lebih lama, pariwisata Indonesia akan menjadi lebih dikenal karena jumlah wisatawan yang datang dan tinggal di sana. Dengan wilayah geografisnya yang kaya, Indonesia memiliki banyak potensi pariwisata yang dapat dimanfaatkan (Sentanu, et all., 2020).

Kabupaten Brebes memiliki berbagai macam objek wisata alam dan budaya yang jika dikelola dan dikembangkan dengan baik dan tepat, akan menjadi tujuan wisata yang menarik baik untuk wisatawan domestik maupun asing. Salah satu contohnya adalah Gunung Geulis *Learning Center* yang terletak di desa Jipang, kecamatan Bantarkawung, kabupaten Brebes. Untuk memaksimalkan potensi sektor pariwisata, pemerintah daerah yang melakukan pembangunan harus memiliki peraturan dan kesadaran. Sektor pariwisata membutuhkan strategi pengelolaan dan pengembangan yang terencana (Prymadani, 2013). Tata kelola perusahaan adalah tentang bagaimana sebuah perusahaan dijalankan dan dikelola agar semua kepentingan pemangku kepentingan terakomodasi dengan baik. Oleh karena itu, perusahaan harus dikelola secara seimbang dan baik, sehingga muncullah istilah Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Dalam penerapannya, prinsip *Good Corporate Governance* merupakan suatu sistem yang mengatur pengelolaan dan pengawasan terhadap proses pengendalian usaha agar dapat berjalan secara berkesinambungan, teratur, guna meningkatkan nilai pemegang saham (Zahrowati dan Saputra, 2020).

Mengingat betapa pentingnya pariwisata bagi perekonomian suatu negara, pariwisata perlu dikelola dengan baik agar dapat memberikan manfaat bagi perekonomian lokal. Dengan demikian, pengelolaan dapat dipahami sebagai proses koordinasi kebijakan, perencanaan, dan pemanfaatan sumber daya alam yang ada secara berkelanjutan. Tujuan kelestarian lingkungan dan nilai-nilai sosial yang memungkinkan pengunjung untuk menikmati pengalaman perjalanan mereka dengan cara yang bermanfaat bagi masyarakat setempat pada dasarnya adalah fokus dari beberapa prinsip manajemen yang terkait dengan manajemen pariwisata. Pemerintah daerah, sektor komersial (perusahaan pariwisata), dan masyarakat semuanya terlibat dalam pengelolaan pariwisata dan diharuskan untuk terlibat (Rudy dan Mayasari, 2019). Pertumbuhan industri pariwisata

memiliki efek multifaset pada pertumbuhan industri lain, terutama dalam hal meningkatkan ekonomi lokal. Pertumbuhan industri pariwisata memiliki efek multifaset pada pertumbuhan industri lain, terutama dalam hal meningkatkan ekonomi lokal. Jumlah wisatawan yang mengunjungi destinasi wisata ini menentukan seberapa baik kinerja sektor pariwisata di wilayah tersebut. Hukum dan peraturan harus diberlakukan untuk memastikan bahwa program-program pariwisata diimplementasikan secara baik. Selain membutuhkan pembuatan peraturan yang lebih sesuai untuk digunakan di tempat wisata, peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan tempat wisata juga harus ada (Muhadi dan Burhan, 2022).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang mengatur ketertiban dalam kegiatan komersial di sektor pariwisata, yang menunjukkan keseriusan pemerintah Indonesia dalam pengembangan industri ini. Volume wisatawan yang sangat tinggi telah menimbulkan berbagai masalah dalam pengelolaan pariwisata, terutama di tempat-tempat yang melayani wisata religi. Wisatawan yang terluka saat berkunjung menjadi alasan banyaknya petisi untuk perlindungan hukum terhadap pengelolaan pariwisata. Untuk itu perlu adanya perlindungan hukum bagi wisatawan agar kerugian yang dialami tidak selalu dibebankan kepada wisatawan (Sari, et al., 2023).

Salah satu bidang yang paling penting untuk kemajuan sosial dan ekonomi suatu negara adalah pariwisata. UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata di Indonesia menjadikan pariwisata sebagai komponen penting dari kemajuan negara. Sangat penting untuk memahami peraturan hukum yang mengatur operasi pariwisata karena undang-undang ini juga membahas hak dan tanggung jawab wisatawan dan operator pariwisata.

1. Pasal 20 menyatakan setiap wisatawan berhak memperoleh
 - a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata
 - b. pelayanan kepariwisataan Sesuai dengan standar
 - c. perlindungan hukum dan keamanan
 - d. pelayanan Kesehatan
 - e. perlindungan hak pribadi
 - f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.
2. Pasal 22 menyatakan Setiap pengusaha pariwisata berhak:
 - a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan
 - b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan
 - c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha
 - d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisa sistem hukum. Jenis dan sumber hukum yang digunakan diperoleh dengan data sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui proses penelitian. Penelitian hukum normatif juga dikenal dengan sebutan hukum doktrinal, yang sering disebut sebagai hukum kepustakaan atau hukum dokumen. Berdasarkan judul dan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, dipilihlah metode penelitian hukum deskriptif yang diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat. Metode penelitian hukum normatif merupakan pendekatan yang mempercepat proses penelitian hukum melalui analisis dokumen dan data hukum secara tepat dan tepat. Bidang penelitian ini difokuskan pada penelitian yang berlandaskan pada asas hukum positif. Penelitian ini berguna untuk menetapkan preseden hukum yang dapat mendukung penegakan hukum yang berlaku. Selain itu, penelitian ini dapat membantu menemukan konsep-konsep hukum, baik yang implisit maupun eksplisit. (Sumendap, et al., 2024). metode penelitian di bidang hukum yang paling mendasar, yaitu metode normatif. Dalam hal ini, metode normatif menjadi poin penting yang menjadi ciri khas penelitian hukum dalam mengukur validitas atau kebenaran hasil penelitian. Penggunaan metode yang tepat berpengaruh pada kebenaran hasil penelitian yang akan memberikan dampak secara luas kepada Masyarakat (Zainuddin dan Karina, 2023).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Dan Perizinan Pariwisata Yang Memenuhi *Good Corporate Governance*

Pengelolaan pariwisata yang memuaskan ketika sebuah perusahaan menerapkan *Good Corporate Governance* dengan benar dan efektif, maka akan berdampak positif pada peningkatan kinerja keuangan karena memungkinkan terjadinya proses pengambilan keputusan yang lebih terbuka dan transparan, yang berujung pada keputusan yang lebih optimal dan budaya kerja yang lebih efisien dan sehat. Transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan keadilan merupakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Suprina, et., all 2021). *Good Corporate Governance* merupakan tata kelola perusahaan yang baik seperangkat peraturan yang mengatur hubungan (atau dengan kata lain, sistem yang mengendalikan perusahaan) antara pemegang saham, manajer, kreditur, pemerintah, karyawan, dan pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya terkait hak-hak dan kewajiban mereka. transparansi hak pemegang saham atas informasi yang tepat waktu dan akurat, Tujuan organisasi untuk menyediakan semua data kinerja perusahaan secara tepat waktu, akurat, dan transparan. Laporan keuangan perusahaan akan lebih berkualitas jika tata kelola yang baik diterapkan secara konsisten. Karena kebutuhan untuk memberikan informasi yang transparan dan mematuhi beberapa norma dan prinsip yang berlaku, manajemen biasanya akan menahan diri untuk tidak merekayasa laporan keuangan (Maksum, Azhar, 2005).

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menjawab dan menjelaskan kinerja dan kegiatan pemerintah kepada pihak yang memiliki kewenangan atau hak untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Gagasan di balik tata kelola desa wisata yang transparan adalah untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki keleluasaan untuk mengetahui bagaimana pemerintahan dijalankan. Masyarakat berhak untuk mengakses informasi dari semua tahap proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Mereka yang membutuhkan informasi untuk kepentingan publik dapat memperolehnya secara langsung. Hal ini termasuk informasi mengenai wisatawan dan kegiatannya yang tersedia bagi kedua belah pihak dalam bentuk dokumen administratif. (Mirnawati, 2022). Prinsip Tanggung Jawab adalah sikap akuntabilitas yang ditunjukkan perusahaan kepada para pemangku kepentingan dan pemegang saham sambil menghindari efek negatif terhadap kepentingan mereka atau publik.

Dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan atau pedoman yang telah ditetapkan, semua anggota tim manajemen wajib mematuhi prinsip independensi. Jika suatu kebijakan dipengaruhi oleh pihak ketiga karena adanya hubungan afiliasi, maka manajemen perusahaan tidak diperkenankan untuk membuat kebijakan tersebut (Kirana, 2009). Ketika pemerintah menjalankan tugasnya, pemerintah harus jujur dan adil untuk membangun kepercayaan publik, memperoleh legitimasi yang kuat, dan mendapatkan dukungan serta keterlibatan aktif dari masyarakat.

Membangun kepercayaan dalam semua aspek *Good Corporate Governance* secara positif berhubungan dengan kesetaraan dan keadilan dalam pemilihan layanan publik. Peningkatan kinerja pelayanan publik merupakan hal yang penting bagi komunitas perusahaan, anggota masyarakat sipil, dan pejabat pemerintah. Sangatlah penting untuk meyakinkan semua pihak bahwa *Good Corporate Governance* bukan hanya mitos belaka, namun dapat dicapai jika organisasi pemerintah dan non-pemerintah melakukan upaya yang diperlukan dan mampu memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki (Nawawi, 2012). Untuk memenuhi visi dan tujuan perusahaan, manajemen harus meningkatkan budaya dan motivasi organisasi, serta tata kelola perusahaan yang baik, agar dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja bisnis. Tata Kelola Perusahaan yang Efektif dapat mendorong pengembangan kebiasaan kerja manajerial yang efektif. Aturan main, proses, dan interaksi yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang mengawasi dan mengaturnya inilah yang dimaksud dengan sistem Tata Kelola Perusahaan yang baik. Tujuan dari mekanisme tata kelola perusahaan yang baik adalah untuk memastikan dan mengawasi fungsinya sistem dalam sebuah bisnis (Thaharah dan Asyik, 2016).

Perusahaan yang bergerak di industri pariwisata, memerlukan izin resmi dari pemerintah. Izin usaha ini berfungsi sebagai bukti bahwa perusahaan telah memenuhi semua persyaratan hukum dan berwenang untuk melakukan bisnis yang sah. Lisensi ini tidak hanya memastikan legalitas tetapi juga bertindak sebagai alat untuk pengawasan dan kontrol pemerintah terhadap operator komersial. Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, sesuai dengan kewenangannya, berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah pusat sesuai Pasal 15 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2009 jo. UU No. 11 Tahun 2020. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) diperlukan untuk semua pelaku yang terlibat dalam industri pariwisata. Mirip dengan “izin usaha”, TDUP diperlukan untuk mengoperasikan bisnis pariwisata secara sah. Proses untuk mendapatkan TDUP cukup mudah dan hanya dengan melakukan pendaftaran melalui portal online OSS. Seorang pengusaha dapat mengoperasikan perusahaannya dengan percaya diri karena telah memenuhi semua persyaratan hukum yang relevan dengan memperoleh TDUP. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018, yang menetapkan bahwa semua pelaku yang terlibat dalam industri pariwisata harus memiliki izin TDUP. (Tjitawarti, et., all 2022).

Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 yang mengatur tentang perizinan berusaha di daerah menjadi acuan dalam pengurusan perizinan pariwisata di suatu daerah. Di daerah, izin usaha diperoleh melalui prosedur terkomputerisasi yang diatur dalam satu pintu, yang dikenal sebagai OSS, mulai dari tahap aplikasi hingga penerbitan dokumentasi. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di kabupaten atau kota menangani perizinan usaha, sementara DPMPTSP provinsi menanganinya di provinsi. Pelaku usaha dimungkinkan untuk menerapkan izin usaha secara mandiri di suatu daerah melalui OSS. Pelaku usaha akan mendapatkan layanan pendampingan interaktif dari DPMPTSP jika izin usaha dilaksanakan melalui OSS dengan menggunakan perangkat dan fasilitas yang ditawarkan oleh DPMPTSP. Melalui penggunaan infrastruktur transportasi atau strategi lainnya, layanan diberikan dengan mendekatkan keterjangkauan layanan kepada pelaku usaha.

Pariwisata Gunung Geulis *Learning Center* dapat memenuhi *Good Corporate Governance* serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Penerapan *Good corporate Governance* sangat penting untuk keberhasilan pengelolaan wisata pemahaman masyarakat akan nilai *Good corporate Governance* masih sangat minim sehingga tidak sedikit sumber daya manusia yang menyadari terhadap pentingnya pengelolaan desa wisata. Gunung Geulis *Learning Center* menawarkan sejumlah pelatihan yang ditujukan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat, termasuk pusat pelatihan menjahit, bengkel motor, dan kerajinan tangan. Kegiatan-kegiatan ini dirancang untuk mengembangkan individu yang memiliki keterampilan dan yang ingin belajar bagaimana cara meningkatkannya. Kerjasama dengan Masyarakat, hal tersebut dapat dilihat dari penghasilan Masyarakat yang bertambah, tersedianya lapangan kerja bagi masyarakat, berkembangnya UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) masyarakat, dan pengangguran semakin berkurang. Seperti salah satunya yaitu kerjasama antara pengelola dengan pedagang umkm di tempat wisata Gunung Geulis *Learning Center* dengan sistem pembagian 60 % pengelola dan 40 % untuk pedagang umkm Dengan demikian maka sumber daya manusia yang berkualitas sangat di butuhkan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Maka dari itu kualitas sumber daya manusia sangat menentukan keberhasilan suatu daerah.

Kesejahteraan menjadi tujuan utama kehidupan tiap individu dengan ukuran- ukuran yang berbeda sesuai dengan pandangan, agama, dan doktrin mereka masing-masing Dalam dunia Internasional, indikator tersebut sering merujuk kepada pendapatan perkapita, panjangnya masa hidup dan tingkat pendidikan yang diraih. Keadaan sejahtera *relative*, berbeda dalam setiap keluarga maupun perorangan, serta dapat diukur dengan falsafah hidup masing-masing. Kondisi sejahtera dapat berubah, baik dalam waktu cepat atau lambat. Seseorang yang ingin mencapai kesejahteraan, harus mengusahakannya dengan

sejauh mungkin dan konsisten, sesuai dengan tuntutan hidup yang selalu berkembang tanpa ada batasan waktunya (Kuswardinah, 2017). Negara kesejahteraan sendiri merupakan konsep pemerintahan demokratis, yang mana dalam kajian ini pemerintah mempunyai kewajiban untuk dapat mensejahterakan masyarakatnya. Sejahtera yang dimaksud di sini adalah masyarakat kiranya mempunyai hidup yang layak baik dari segi ekonomi, sosial dan politik, yang mana nantinya kebutuhan dari masyarakat itu sendiri dapat terpenuhi (Fadlia, 2022). Kesejahteraan dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, merupakan kondisi dimana kebutuhan material dapat terpenuhi, spiritual dan sosial masyarakat suatu negara supaya mendapatkan kehidupan yang layak dan dapat berkembang, sehingga dapat menjalankan fungsi sosialnya. kesejahteraan sosial merupakan upaya yang terstruktur, terpadu dan berkelanjutan yang dijalankan dan di atur oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan pada setiap warga negara yang meliputi jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial serta perlindungan sosial.

Dalam menjalankan Wisata Telaga Sewu, BUMDes Durensewu menghadapi beberapa tantangan internal yang signifikan, terutama terkait dengan manajemen sumber daya manusia dan koordinasi antar tim. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan kapasitas manajerial dan keterampilan teknis dari beberapa anggota pengelola (Khumaidi dan Niswatin, 2024). Berdasarkan penelitian, pihak pengelola Gunung Geulis *Learning Center* telah memiliki beberapa kendala seperti yang terjadi berupaya untuk melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan, tidak semua anggota tim memiliki pengalaman atau keterampilan yang memadai dalam bidang pariwisata dan manajemen usaha. Pak Estu Susilo, salah satu pengelola, mengungkapkan, "Kami seringkali menghadapi kendala karena beberapa di antara kami belum sepenuhnya memahami seluk-beluk pengelolaan wisata serta kesadaran sumber daya manusia yang masih sulit untuk diajak bekerjasama terutama team terdahulu yang ikut membangun dan tidak banyak yang tersisa pada hari ini yang masih berjuang. Ini mempengaruhi efektivitas operasional dan kadang menyebabkan kebingungan dalam pembagian tugas." Tantangan internal lainnya adalah masalah komunikasi dan koordinasi antar tim, yang terkadang tidak berjalan dengan lancar. Hal ini dapat menghambat proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program-program yang telah direncanakan. Ini bisa menyebabkan program yang sudah direncanakan tidak berjalan sesuai jadwal atau bahkan harus ditunda. Kami perlu memperbaiki sistem komunikasi agar lebih efektif dan memastikan semua tim bekerja selaras." Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa team pengelola Gunung Geulis *Learning Center* perlu meningkatkan kapasitas internal, baik melalui pelatihan manajerial maupun peningkatan sistem komunikasi, untuk memastikan pengelolaan Wisata Gunung Geulis *Learning Center* dapat berjalan lebih efisien dan efektif.

IV. KESIMPULAN

Pengelolaan dan perizinan pariwisata yang memenuhi prinsip *Good Corporate Governance* sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan dan menciptakan persaingan bisnis yang sehat. *Good Corporate Governance* dalam sektor pariwisata mencakup transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan.

Gunung Geulis *Learning Center* berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan berbasis alam yang mendukung *Good Corporate Governance*. Dengan menerapkan prinsip *Good Corporate Governance*, Gunung Geulis *Learning Center* dapat menjamin transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab dalam operasionalnya, sehingga tercipta kepercayaan di antara pemangku kepentingan. Selain itu, Gunung Geulis *Learning Center* berkontribusi pada pengembangan masyarakat lokal melalui program-program yang meningkatkan keterampilan dan pengetahuan, yang pada gilirannya berpotensi meningkatkan kualitas hidup dan ekonomi masyarakat sekitar.

Ada beberapa rekomendasi yang perlu peneliti sampaikan sebagai penutup di dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi rekomendasi dari peneliti, adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pelatihan *Good Corporate Governance* kepada manajemen dan staf untuk memastikan pemahaman dan implementasi yang efektif
2. Perusahaan pariwisata harus meningkatkan transparansi dalam setiap laporan untuk membangun kepercayaan pemangku kepentingan
3. Pentingnya pemanfaatan potensi wisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta strategi pengembangan yang berkelanjutan
4. Pengembangan objek wisata dapat meningkatkan pendapatan, masyarakat membuka lapangan kerja, dan memperkuat usaha mikro kecil menengah

REFERENSI

- Adrian Sutedi *Good Corporate Governance*. (Jakarta: Sinar Grafika: 2011) hal 1.
- Asbeni, A. (2020). Strategi Pengembangan Ekonomi Desa Menuju Desa Mandiri. *Jurnal Patani: Pengembangan Teknologi Pertanian dan Informatika*, 4(2), hal 39.
- Budoyo, S., 2014, Konsep Langkah Sistemik Harmonisasi Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, *Jurnal Ilmiah CIVIS*, 4 (2)
- Fadlia, F. (2022). Analisis teori *Welfare State* Dalam kajian Kesejahteraan Masyarakat kabupaten pida Jaya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 7(1) Hal 82.
- Khumaidi, K., & Niswatin, N. (2024). Strategi Pengelolaan Bumdes Durensewu Dalam Pendekatan *Good Corporate Governance The Management Strategy Of Bumdes Durensewu Through A Good Corporate Governance APPROACH*. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 4(12), 111-120.
- Kirana, R. C. (2009). *Studi Perbandingan Pengaturan Tentang Corporate Social Responsibility Di Beberapa Negara Dalam Upaya Perwujudan Prinsip Good Corporate Governance (Doctoral dissertation, UNS (Sebelas Maret University))*.
- Kuswardinah, A. Ilmu kesejahteraan keluarga. (Semarang : Unnespress : 2017), hal 2.
- Lestari, Anak Agung Adi, et al. (2020). "Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Pengembangan Pariwisata." *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* 2.2, hal 169.
- Maksum, Azhar (2005). "Tinjauan atas *good corporate governance* di Indonesia." *Artikel yang Dipresentasikan pada Pengukuhan Guru Besar di Universitas Sumatera Utara pada tanggal 17*. Hal 5.
- Mirnawati, M., Mersa, S., Widodo, W., & Setioko, S. (2022). Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 11434-11440
- Muhadi, Muhammad Burhan (2022) "Penyelenggaraan Urusan Bidang Pariwisata Di Sleman Pasca Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah." *Lex Renaissance* 7.1: hal 168.
- Nawawi, J. (2012). Membangun kepercayaan dalam mewujudkan *good governance*. *Jurnal ilmiah ilmu Pemerintahan*, 1(3), hal 26.
- Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
- Primadany, S. R. (2013). Analisis strategi pengembangan pariwisata daerah (studi pada dinas kebudayaan dan pariwisata daerah kabupaten nganjuk) (*Doctoral dissertation, Brawijaya University*), hal 136
- Rudy, D. G., & Mayasari, I. D. A. D. (2019). Prinsip-Prinsip Kepariwisata dan Hak Prioritas Masyarakat dalam Pengelolaan Pariwisata berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata. *Kertha Wicaksana*, 13(2), hal 73.
- Sari, Firda Puspita, Sumriyah Sumriyah, and Rhido Jusmadi (2023). "Perlindungan Hukum terhadap Wisatawan di Kawasan Wisata Religi menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata." *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities* 4.1: hal 76.
- Sentanu, I. Gede Eko Putra Sri, and Mahadiansar Mahadiansar 2020. "Memperkuat peran pemerintah daerah: Mengelola pariwisata lokal yang berkelanjutan." *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)* 8.1 : hal 9.

- Suprina, R., Ratnaningtyas, H., & Nurbaeti, F. A. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Restoran, Hotel dan Pariwisata. *JAD*, 4(2).
- Thaharah, N., & Asyik, N. F. (2016). Pengaruh mekanisme corporate governance dan kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan LQ 45. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 5(2).
- Tjitrawati, A. T., Amalia, R., & Hamdan, F. Z. Z. (2022). Legalitas Perizinan Kawasan Wisata Sebagai Upaya Pengembangan Desa Wisata. *Media Iuris*, 5(1), 1.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata
- Undang-Undang No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
- Zahrowati, Z., & Saputra, I. (2020). Strategi Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* dalam Pengelolaan Perusahaan Daerah Di Kota Kendari. *Halu Oleo Law Rev*, 4(1), hal 126.
- Zainuddin, M., & Karina, A. D. (2023). Penggunaan Metode *Yuridis Normatif* Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum. *Smart Law Journal*, 2(2), 114-123.